

## PENERAPAN ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Muhammad Inamullah<sup>1)</sup>, Husnul Khatimah<sup>2)</sup>

[muhammad.inamullah@students.paramadina.ac.id](mailto:muhammad.inamullah@students.paramadina.ac.id)

[husnul.khatimah@lecturer.paramadina.ac.id](mailto:husnul.khatimah@lecturer.paramadina.ac.id)

<sup>1,2)</sup> Universitas Paramadina

### Informasi Artikel

Terima 06/02/2025

Revisi 07/02/2025

Disetujui 21/02/2025

### Kata Kunci:

Anti-Penyuapan,  
ISO, Manajemen,  
Syariah, Islam

### A B S T R A K

*Penerapan ISO 37001:2016 pada lembaga keuangan merupakan sebuah keniscayaan meskipun industri keuangan di Indonesia merupakan industri yang penuh dengan regulasi, dan juga mewakili syariah Islam sebagai wujud pencegahan kerugian dan kerusakan. ISO 37001:2016 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan. Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang bebas dari unsur haram, termasuk penyuapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISO 37001:2016 dalam sistem manajemen anti-penyuapan dari sudut pandang ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur terhadap regulasi, fatwa, serta kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ISO 37001:2016 sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti kejujuran (sidq), amanah, dan keadilan, sehingga implementasi standar ini dapat meningkatkan integritas bisnis serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih bersih dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, adopsi ISO 37001:2016 oleh lembaga dan perusahaan berbasis syariah dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan mencegah praktik korupsi yang bertentangan dengan prinsip Islam.*

### Keyword:

Anti-Bribery,  
ISO, Manajemen,  
Sharia, Islam

### A B S T R A C T

*Implementing ISO 37001:2016 in financial institutions is a necessity even though the financial industry in Indonesia is an industry full of regulations, and also represents Islamic sharia as a form of preventing loss and damage. ISO 37001:2016 is*

*an international standard designed to help organizations prevent, detect and deal with bribery practices. In a sharia economic perspective, the principles of justice, transparency and accountability are the main foundations for carrying out economic activities that are free from haram elements, including bribery. This research aims to analyze the application of ISO 37001:2016 in the anti-bribery management system from a sharia economic perspective. The research method used is a qualitative descriptive approach with literature studies on regulations, fatwas and related academic studies. The research results show that the principles in ISO 37001:2016 are in line with sharia economic values, such as honesty (sidq), trust, and justice, so that the implementation of this standard can improve business integrity and create a cleaner and more sustainable business environment in accordance with sharia principles. Thus, the adoption of ISO 37001:2016 by sharia-based institutions and companies can strengthen corporate governance and prevent corrupt practices that are contrary to Islamic principles.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Laporan Transparency International Indonesia tahun 2022, Indonesia menempati ranking 110 dengan skor CPI (*Corruption Perception Index*) 34. Angka tersebut di bawah capaian rata-rata CPI di Asia yaitu 45 dan di bawah capaian Negara tetangga di Asia Tenggara, Skor tertinggi di Asia Tenggara diraih oleh Singapura dengan CPI 83 dan menempati peringkat 5 di dunia. Hasil tersebut masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, KPK menyoroti sector yang rawan munculnya praktik korupsi adalah pelayanan public terlebih di sektor perizinan. (Haryanto, 2020) Dan praktik yang lazim terjadi adalah penyuapan.


---

Gambar 1

Corruption  
Perception  
Index  
Indonesia

---

### Score changes 2012 - 2022



Sumber: Transparency International (2023)

Praktik penyuapan dalam level sederhana dikenal dengan penambahan biaya ekstra dengan istilah 'uang pelicin' dengan pemberian uang tambahan dari pengguna layanan kepada pelayan public agar bekerja tepat waktu atau lebih cepat dari standar layanan yang ada berkaitan dengan proses administrasi dan transaksi. Dalam skala besar praktik suap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan maupun kebijakan strategis dan berada pada level eksekutif dan pejabat pimpinan lembaga tinggi Negara.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2023, penyuapan atau gratifikasi merupakan kasus hukum yang paling banyak dilakukan penanganan sebanyak 948 kasus dari total 1.436 kasus yang ditangani KPK sejak berdirinya tahun 2004. Kasus tersebut utamanya melibatkan pejabat eksekutif, pengusaha, anggota parlemen. Prabowo & Suhernita (2018) menjabarkan akar dari perilaku korup ini sudah tertanam sejak jaman kolonial. Pada saat itu, terdapat kaum yang sangat disegani dan berpengaruh pada pengambilan keputusan serta gaya hidupnya di atas rata-rata rakyat umumnya. Perilaku eksklusif kaum priyayi ini memicu Masyarakat umum untuk terbiasa memberikan persembahan pada mereka demi melancarkan kepentingan bisnis atau lainnya. Kebiasaan pemberian kepada pemangku jabatan akhirnya membudaya dan menjadi konsensus serta dianggap ucapan terima kasih.

Beberapa penelitian mengenai kasus penyuapan dan gratifikasi dilakukan di banyak negara berkembang. Contohnya RRC (Tian, 2008). Gratifikasi dinyatakan sebagai bentuk kecurangan yang sangat populer (Lander, Kimball, & Martyn, 2008) dan (Rijsenbilt & Commadeur, 2013). Perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada penyerahan imbalan (uang) dimana gratifikasi diberikan apabila suatu urusan telah berhasil dan diberikan secara sukarela dengan ekspektasi manfaat di masa depan (Steidlmeier, 1999). Praktik gratifikasi menimbulkan ekspektasi pada pemegang kuasa atau pejabat untuk lebih kooperatif terhadap penyedia jasa yang cenderung menurunkan tingkat integritas dan kelugasan dalam keputusan yang diambil.

Tanzi (1998) menjabarkan beberapa faktor yang menjadi pencetus tindakan korupsi, antara lain faktor tidak langsung yaitu: kualitas birokrasi, tingkat upah sektor publik, penelesaian denda, kontrol institusi, transparansi hukum dan aturan, teladan pemimpin. Beberapa faktor tersebut juga merupakan pencetus tindakan penyuapan.

Riset tersebut juga memaparkan dampak ekonomi dari tindakan korupsi yaitu: menurunkan investasi asing, menurunkan anggaran Pendidikan dan Kesehatan, menurunkan pendapatan pajak.

Tawang (2020) menyatakan tindakan suap merupakan tindak pidana korupsi dan termasuk perbuatan melawan hukum. Asal mula kata suap berasal dari *briberie* (Perancis) yang bermakna 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan), dalam Bahasa latin disebut *bribe* yang diartikan 'a piece of bread given to begga' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis).

Suap (*bribery*) termasuk kategori perbuatan korupsi dan kecurangan (*fraud*), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membaginya bersama dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), pemerasan (*extortion*). Cressey (1950) yang diperkuat oleh Dellaportas (2013) menyatakan tindak kecurangan termasuk suap dipengaruhi oleh 3 hal yang dikenal sebagai *Fraud Triangle*: (1) tekanan/dorongan (*pressure/motivation*), (2) peluang/kesempatan (*opportunity*), (3) rasionalisasi/pembenaran (etika dan akhlak pelaku). Riset dilakukan dengan metode wawancara terhadap para tahanan kerah putih yang mayoritas memiliki gaya hidup di atas rata-rata dan melakukan tindakan kecurangan sebab pembenaran dan adanya kesempatan.

Tahun 2016 Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017 yang salah satu butir aksi berupa inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi. Inisiasi tersebut memiliki target terselesaikannya standar internasional serupa ISO 37001 untuk sektor swasta dan pemerintah di akhir tahun 2016.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020, OJK ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu penanggung jawab untuk penerapan manajemen anti suap di sektor jasa keuangan. OJK bersama Industri Jasa Keuangan yang diwakili oleh masing-masing asosiasi di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank, telah menandatangani komitmen bersama penerapan SNI ISO 37001 SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) pada Agustus 2020. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan adanya *voluntary commitment* untuk implementasi anti penyuapan melalui sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP.

Pada Agustus 2021, OJK telah meraih sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP dan menjadi *role model* bagi penerapan sistem manajemen anti penyuapan di Lembaga Keuangan. Pada November 2021, 30 (tiga puluh) LJK (Lembaga Jasa Keuangan) telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP. Program Sertifikasi ini meskipun bersifat masih sukarela (*voluntary*) diharapkan mampu mengurangi dan mencegah praktek penyuapan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Perilaku suap dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah '*risywah*'. Secara etimologi risywah berarti "menjulurkan kepala", Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitab Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al-Arabi menjelaskan makna "*risywah* atau suap menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan /kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal". Abdullah bin Abdul Muhsin mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuai supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia *risywah* dimaknai pemberian oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

Rasulullah bersabda : "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum" (HR Al-Tirmidzi). Dan "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya."

## **KAJIAN LITERATUR**

### **ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

ISO 37001:2016 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak penyuapan. Standar ini mencakup kebijakan anti-penyuapan, pengendalian keuangan, pelaporan dan investigasi, serta pelatihan bagi karyawan dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang berintegritas (ISO, 2016). Implementasi ISO 37001:2016 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap regulasi anti-korupsi serta membangun kepercayaan publik terhadap operasional bisnis. ISO 37001:2016 juga mencakup penerapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyuapan dalam berbagai aspek operasional organisasi. Salah satu elemen penting dari standar ini adalah adanya mekanisme pelaporan yang memungkinkan individu untuk melaporkan dugaan penyuapan tanpa takut akan

pembalasan. Selain itu, sistem ini juga mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit berkala dan pemantauan kepatuhan guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan anti-penyuapan (Smith, 2018).

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis yang berbasis pada keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, Islam menekankan konsep amanah (kepercayaan) dan adil dalam setiap transaksi bisnis, yang berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang bersih dari praktik korupsi dan penyuapan (Chapra, 2000). Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Konsep seperti zakat dan wakaf berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan demikian, bisnis berbasis syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (Khan, 2019).

### **Korelasi antara ISO 37001:2016 dan Ekonomi Syariah**

Penerapan ISO 37001:2016 dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan adanya keselarasan antara standar anti-penyuapan dan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis. Beberapa aspek penting yang menghubungkan keduanya adalah: Integritas dan Transparansi: Prinsip utama dalam ekonomi syariah menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi bisnis, yang sejalan dengan tujuan ISO 37001:2016 dalam menghilangkan penyuapan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi (Antonio, 2001). Implementasi standar ini membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan transparan.

**Keadilan dan Amanah:** Dalam ekonomi syariah, keadilan menjadi prinsip dasar dalam transaksi dan manajemen bisnis. Penerapan ISO 37001:2016 mendukung keadilan dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain (Rahman, 2020).

**Peningkatan Kepercayaan Publik:** Implementasi standar anti-penyuapan dapat meningkatkan citra organisasi dan memperkuat kepercayaan stakeholder, termasuk dalam bisnis berbasis syariah yang mengutamakan nilai-nilai moral dalam

operasionalnya (Dusuki & Abdullah, 2007). Hal ini penting karena bisnis berbasis syariah harus menjaga reputasi mereka dalam memenuhi standar etika Islam.

### **Studi Empiris Penerapan ISO 37001:2016 dalam Konteks Ekonomi Syariah**

Beberapa penelitian telah mengkaji efektivitas penerapan ISO 37001:2016 dalam organisasi yang berorientasi syariah. Studi oleh Nasution & Hasan (2019) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan ISO 37001:2016 memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi anti-korupsi dan lebih dipercaya oleh nasabah. Selain itu, penerapan standar ini telah terbukti mengurangi risiko praktik korupsi yang dapat merusak reputasi institusi keuangan syariah. Sementara itu, penelitian oleh Sari & Rahman (2021) menunjukkan bahwa perusahaan berbasis syariah yang menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan mengalami peningkatan efisiensi operasional serta penguatan tata kelola perusahaan. Implementasi sistem ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dalam mengelola risiko penyuapan.

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa penerapan ISO 37001:2016 selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan integritas bisnis. Implementasi standar ini diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola dalam organisasi syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan ISO 37001:2016 tidak hanya relevan dalam konteks bisnis konvensional tetapi juga dalam sistem ekonomi yang berbasis syariah. Lebih lanjut, penerapan ISO 37001:2016 dalam ekonomi syariah dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang lebih aman dan terpercaya. Organisasi berbasis syariah diharapkan tidak hanya memenuhi regulasi hukum, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam guna mewujudkan kesejahteraan umat secara luas.

### **METODE PENELITIAN**

Riset terhadap perilaku penyuapan dan standar ISO 37001 dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Penelusuran buku, jurnal, bahan ilmiah, serta informasi dari situs internet mengenai Penyuapan, Kecurangan, Korupsi, Standar Mutu, ISO 37001 yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor dan hubungan antara perilaku, kondisi sosial, Tindakan penyuapan, standar anti penyuapan. Analisa data

menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dengan membagi tahapan penelitian menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

ISO adalah kependekan dari *International Standard Organization* merupakan Lembaga non-pemerintah yang hadir untuk mengembangkan standari untuk berbagai industry yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Implementasi dari program ISO ini bersifat sukarela dan tidak ada pemaksaan pemenuhan aturan standarnya, namun dengan pengelolaan bisnis yang sesuai standar, komitmen peningkatan kualitas produk dan jasa, serta konsisten mereduksi pemborosan biaya akan dapat memberikan keuntungan dalam hal peningkatan kredibilitas perusahaan, kinerja karyawan, goodwill, efisiensi yang membuat konsumen menjadi lebih percaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan.


Jenis ISO yang telah digunakan banyak perusahaan di Indonesia beraneka ragam, contoh yang paling lazim yaitu ISO 9001 mengenai efektifitas manajemen mutu dan ISO 14001 mengenai system manajemen lingkungan dengan kewajiban pemenuhan aspek penghematan air, bahan bakar, energi, dan pengelolaan limbah.

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan diluncurkan pada Oktober 2016 oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi atau dikenal dengan ISO. Penerbitan standar ini memiliki tujuan membantu organisasi menerapkan upaya yang efektif dalam mencegah dan menangani penyuapan, serta menanamkan budaya kejujuran, transparansi dan integritas. ISO tersebut memiliki perangkat yang dapat mengurangi risiko dan membantu organisasi untuk mengelola potensi risiko yang mungkin muncul. ISO 37001 memiliki format yang mirip dengan manajemen lainnya standar sistem seperti ISO 9001 dan ISO 14001

Hanindita (2021) dalam penerapannya, ISO 37001:2016 hadir dengan 44 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh organisasi, syarat tersebut bagian dari klausul: klausul kepemimpinan, klausul perencanaan, klausul dukungan, klausul operasi, klausul evaluasi, dan klausul perbaikan. Salah satu yang menarik dan membedakan SMAP ini dengan sistem manajemen lain yaitu ada suatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mengeluarkan *Bribery Risk Assessment* (BRA) sebagaimana diatur dalam klausul 4.5. BRA yaitu aktivitas/proses di mana organisasi mengidentifikasi, memetakan, menganalisis dan menilai potensi risiko suap yang ada dalam organisasi itu sendiri.



Gambar 2  
Klausul  
ISO  
37001:2016



**Klausul dalam ISO 37001:2016**

**Klausul 4 Konteks Organisasi**

Awal penerapan standar ini mensyaratkan organisasi melakukan perumusan identifikasi dan analisis isu terkait praktik penyyuapan yang di internal dan eksternal organisasi yang relevan. Penyusunan isu dilakukan secara komprehensif pada proses bisnis dan proses pendukungnya serta memetakan pihak-pihak yang berkepentingan. Luaran atas proses ini menghasilkan peta bagian organisasi yang terdapat potensi praktik penyyuapan, gratifikasi, fraud, pelanggaran integritas dan kode etik.

Proses identifikasi resiko dituangkan dalam *Bribery Risk Assessment* (BRA) yang bersifat *self-assesment* atas seluruh aktivitas kunci di suatu unit kerja dengan cara menuangkan resiko berpengaruh antara pencapaian organisasi dan tujuan penerapan ISO 37001:2016. Suatu aktivitas dideskripsikan dengan serangkaian: proses, potensi resiko penyyuapan, dampak internal dan eksternal, pengendalian, serta rencana tindakan. Penilaian kecukupan pengendalian didasarkan pada aspek tingkat kemungkinan, dampak, dan kecukupan penanganan.

Tabel 1.

Level  
Resiko

<b>KEMUNGKINAN</b>	5	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kejadian dan Dampak

	3	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	2	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
	1	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi
		1	2	3	4	5
<b>DAMPAK</b>						

### Klausul 5 Kepemimpinan

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan wajib dilandasi oleh komitmen pimpinan organisasi/manajemen, Manajemen puncak memberikan peran strategis dalam keberhasilan penerapan SMAP dan berperan sebagai penentu kebijakan dan sasaran anti penyuapan, penyediaan sumber daya, dan hal pendukung lainnya. Komitmen manajemen dalam implementasinya dapat berpengaruh pada penyelarasn tujuan organisasi, prosedur, standar etika, budaya organisasi, dan pemeliharaan sikap anti penyuapan di seluruh level, serta penerapan sanksi yang tertulis dalam aturan perusahaan maupun perjanjian bipartit atau tripartit antara organisasi, karyawan, dan serikat pekerja.

### Klausul 6 Perencanaan

Klausul 6 mensyaratkan organisasi menganalisa resiko penyuapan yang telah ditetapkan (klausul 4). Tujuan perencanaan dalam klausul ini untuk menurunkan frekuensi kejadian maupun dampak yang ditimbulkannya dengan serangkaian metode pembuktian dan dokumentasi kejadian, pelaporan, dan proyeksi kerugian. Klausul ini juga mensyaratkan penyusunan sasaran yang konsisten dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound*). Langkah-langkah dalam pencapaian sasaran adalah sosialisasi regular (1 bulan sekali) melalui *email-blast* ke seluruh karyawan, pemampangan nilai budaya, pengawasan regular dan insidentil, dan dapat pula penyebaran pelaku penyuapan dan potensi sanksi di internal perusahaan.

Beberapa organisasi merumuskan langkah preventif dengan cara pembinaan mental melalui pendekatan acara keagamaan. Langkah ini terkait dengan klausul 5 (kepemimpinan) yang dapat dilakukan dengan acara pembinaan mental yang dihadiri

oleh pucuk pimpinan organisasi sebagai wujud komitmen dan dapat diwajibkan bagi seluruh karyawan.

### **Klausul 7 Dukungan**

Salah satu cara mencegah terjadinya fraud dan penyuapan adalah sesuai dengan konteks klausul 7 berasal dari proses rekrutmen karyawan. Implementasi klausul ini diidentifikasi dari proses pengumuman lowongan secara public, penetapan kualifikasi dan standar kompetensi serta proses seleksi. Inisiatif penilaian resiko dari proses rekrutmen karyawan mengindikasikan insan yang bekerja di suatu organisasi merupakan insan terpilih dengan proses yang wajar. Proses rekrutmen yang tidak mengindahkan aspek kewajaran terjadi dengan praktek penyuapan bagi calon karyawan dan perekrut, praktek korupsi dilakukan oleh perekrut sebab memanfaatkan kuasa untuk keuntungan pribadi, dan praktek nepotisme yang terjadi sebab calon karyawan diprioritaskan sebab hubungan kekerabatan dengan karyawan atau pimpinan. Kecurangan atau fraud sejak proses rekrutmen sebab proses yang tidak wajar berdampak pada integritas nilai organisasi menjadi tereduksi yang bila sudah membudaya dan terjadi secara sistematis dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dan Masyarakat.

### **Klausul 8 Operasi**

Aspek yang disoroti dalam klausul 8 operasi adalah komitmen anti penyuapan yang ditandai dengan penerbitan dan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen anti penyuapan oleh seluruh karyawan. Pakta integritas lazim digunakan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kementrian, Lembaga Pemerintah, dan BUMN. Pakta integritas dalam standar ISO 37001:2016 penerapannya berorientasi pada seluruh organisasi yang akan menetapkannya, pakta tersebut ditandatangani oleh seluruh karyawan dan diperluas pada pemasok barang dan jasa bagi organisasi, dan pihak pengguna barang dan jasa (nasabah bank) yang diharapkan penanaman nilai integritas dan anti penyuapan dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan organisasi, sehingga upaya anti penyuapan yang digagas mendapat dukungan dari seluruh pihak dan penjagaan atas nilai integritas menjadi tanggung jawab seluruh pihak bukan hanya organisasi sendiri.

Keterkaitan antara Masyarakat dengan organisasi dalam klausul 8 dapat dilakukan dengan inisiatif *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai bentuk pelaporan dan alat pengelolaan gratifikasi. Pada era teknologi digital 4.0 sarana pelaporan atas dugaan

tindakan ilegal, amoral, dan kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti: layanan telepon, email, aplikasi whatsapp, dan aduan di media sosial (twitter, facebook, Instagram, dll). Pelaporan atas dugaan dimaksud dalam prosesnya dilakukan secara anonim (menyamarkan identitas pelapor) guna memberikan rasa aman bagi pelapor. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti oleh unit anti penyuapan di dalam organisasi untuk dilakukan pengembangan, penyelidikan dan pembuktian yang dapat berujung pada pemberian sanksi bagi pelaku.

### **Klausul 9 Evaluasi Kinerja**

Proses evaluasi kinerja atas implementasi ISO 37001:2016 dilakukan melalui kegiatan audit internal yang menjabarkan temuan, langkah penanganan, langkah perbaikan, rekomendasi, dan implementasinya terhadap kesesuaian proses Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang sesuai ISO. Rekomendasi audit internal dilakukan minimal 1 tahun sekali guna memastikan organisasi tetap siap memenuhi standar persyaratan dan memastikan ISO 37001/2016 tetap terpelihara dan dilakukan secara efektif.

Salah satu langkah evaluasi dan pencapaian sasaran terkait dengan klausul 6 perencanaan adalah memastikan dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen antara tim anti penyuapan dengan manajemen setiap tahun. Selain melakukan rapat, manajemen juga melakukan peninjauan untuk memastikan keberlanjutan, keefektifan, kesesuaian, dan kecukupan penerapan ISO 37001:2016 anti penyuapan.

### **Klausul ISO 37001:2016 dalam Perspektif Syariah**

Proses manajemen yang lazim diterapkan selalu diawali dengan langkah perencanaan, proses perencanaan dilandasi penentuan target yang ingin dicapai dengan pemanfaatan sarana dan sumber daya yang dibutuhkan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016 mengadopsi konsep manajemen PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Perencanaan sangat penting dilakukan yang disandarkan dengan analisa keadaan dengan persiapan yang baik dan menganut nilai kebaikan, kejujuran dan kebenaran. Sebagaimana Firman Allah:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr:18).*

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ

*Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS Al-Anfal:60).*

Ayat di atas disintesis setiap manusia supaya memperhatikan amal perbuatan yang telah dilakukan (introspeksi) dan mempersiapkan (merencanakan) dengan baik amal perbuatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Perbuatan baik yang telah dilakukan oleh manusia senantiasa wajib dijaga untuk menjamin konsistensi tersebarnya kebaikan secara komunal dan mengupayakan menghilangkan perbuatan buruk dan dampaknya dengan tujuan mencegah kerugian fisik material maupun non-material. Perencanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan adalah manifestasi amal yang sangat baik dalam rangka penegakan amar ma'ruf nahi munkar berupa pencegahan tindak kejahatan penyuaapan, korupsi, fraud, gratifikasi. Pencegahan dimaksud bertujuan terciptanya sistem tata kelola organisasi dan pranata sosial yang baik dengan mengedepankan rasa keadilan (*fairness*), kesetaraan (*equality*), dan kemakmuran bersama serta mencegah manusia terjerembab pada keburukan, kehinaan, kemaksiatan, dan ketidakberkahan akibat praktik suap.

Aspek Perencanaan dalam SMAP yang dituangkan dalam klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, dan Dukungan merefleksikan karakter memperhatikan amal yang telah dibuat (*assessment*) yang dituangkan dalam konsep *Bribery Risk Assessment* (BRA) disertai dengan analisis potensi resiko dan dampak.

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا  
نَّصِيْرًا

*Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong (QS Al-Isra: 80).*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dalam konteks perintah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, merefleksikan perencanaan untuk keluar dari kondisi *existing* secara baik dan masuk atau bertransformasi kepada kondisi,

budaya, sistem dengan cara yang baik. Selain itu kalimat “kekuasaan yang menolong” dapat direfleksikan implementasi SMAP pada organisasi sejatinya perlu kekuatan eksekusi dari manajemen puncak yang senada dengan klausul 6 kepemimpinan. Konteks ayat tersebut memberi pelajaran ketika hijrah ke Madinah Nabi Muhammad SAW membutuhkan kekuasaan untuk dapat mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dan leluasa membangun sistem sosial kemasyarakatan serta organisasi pemerintahan yang bermuara pada terciptanya peradaban madani yang unggul dan menjadi referensi bagi konsep *civil society* di era modern.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

*Dan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap.” Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (QS Al-Isra: 81)*

Ayat selanjutnya memberi penegasan dan kepastian janji Allah SWT bahwa yang batil dan buruk akan lenyap dan datangnya kebenaran. Upaya pemberantasan praktik penyuaian dalam organisasi merupakan hal yang niscaya terwujud dan semestinya dicita-citakan.

Aspek klausul 8 terkait operasional yang berfokus pada komitmen anti penyuaian berupa pemberian pernyataan di lingkup internal organisasi dan pihak terkait melalui pakta integritas merupakan *ikrar* dan komitmen yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ayat di bawah:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS An-Nahl: 91).*

Pelanggaran atas pakta integritas beridampak pada sanksi tegas, baik yang bersifat relasional antara pihak privat maupun sanksi hukum sesuai Undang-Undang sebab praktik suap yang melibatkan instansi pemerintahan.

Dalam klausul 8.9 terkait peningkatan kepedulian (*raising control*) yang diaplikasikan dengan pembuatan Whistle Blowing System (WBS) masyhur dikenal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab r.a. Umar ketika menjadi pemimpin rutin

berpatroli ke rumah-rumah penduduk untuk mendengar keluhan rakyatnya. Pada suatu malam terdapat rumah ibu janda tua dengan tiga anak kecil yang semuanya menangis kelaparan seraya menyumpah “Wahai Tuhanku, berilah balasan kepada Umar, Ia telah berbuat zalim, kami rakyatnya kelaparan sementara di ahidup serba berkecukupan”. Mendengar ucapan tersebut Umar lantas masuk ke rumahnya dan mendengar langsung keluhan sang ibu yang memasak batu agar anak-anaknya mengira ada cukup makanan dan lambat laun tertidur kelaparan. Mendengar keluhan dan melihat kondisi tersebut, Umar pamit ke sebuah toko (Riwayat lain menyebut ke Baitul Mal) kemudan memikul sendiri bahan makanan menuju rumah janda dimaksud. Upaya khalifah Umar untuk menyerap aspirasi dan pengaduan rakyatnya banyak dirujuk pemerintahan dalam wujud *Corporate Governance* (CG) dengan prinsip keterbukaan. Penerimaan aduan dan menindaklanjutinya secara konkret sesuai kisah Umar dimaksud merefleksikan perwujudan *Whistle Blowing System* (WBS) dimana setiap pihak dapat mengakses saluran pengaduan atas dugaan praktik suap yang terjadi di organisasi dan tidak terdapat intimidasi atas pelapor serta identitas pelapor cenderung dirahasiakan.

Kisah diatas dapat termasuk pada konsep filosofis selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) yaitu prinsip yang secara sederhana memandang perlunya mengabaikan identitas individu untuk mendorong terciptanya keadilan di Masyarakat.

Aspek Evaluasi Kinerja (klausul 9) berkaitan dengan penilaian atas pencapaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan proses audit, temuan selama pelaksanaan, dan perumusan tindakan penanggulangan atas isu dan temuan (*Correction*) serta perumusan upaya penanganan di kemudian hari untuk mencegah timbulnya kejadian serupa (*Corrective Action*).

وَأَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا رَبِّيهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan dengan-Nya. Maka sia-sia amal mereka, dan Kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat. (QS Al-Kahfi: 105)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS Al-Zalzalah: 7-8)

Ayat di atas menegaskan pertanggungjawaban setiap amal perbuatan manusia yang dalam kerangka evaluasi merupakan evaluasi atas kinerja atau proses kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap tindakan baik dan buruk semestinya dilakukan pencatatan dan dokumentasi dengan benar. Dokumentasi atas kejadian (*risk even*) secara lengkap dan benar membantu proses investigasi dan pengendalian (terkait klausul 8-Operasi) serta penentuan pertanggungjawaban pihak tertentu. Evaluasi dan *improvement* (klausul 10) atas kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan penting dilakukan dan sebagai pengamalan syariah Islam sebagaimana Hadis Rasul: “*Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, (dan) barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan bahkan, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka.*” (HR Al Hakim). Dan Hadis: “*Seorang mukmin tidak boleh jatuh ke satu lubang dua kali.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Salah satu tugas manusia dalam kehidupan di dunia sesuai perintah Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang utama adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat). Definisi munkar dapat diterjemahkan sebagai merusak, menganiaya, menghancurkan, atau berbuat curang (fraud). Diskursus mengenai praktik suap (*risywah*) terkandung dalam definisi munkar sehingga wajib dilarang, dinihalkan, dan dibasmi.

Implementasi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan manifestasi atas *nahi munkar* hal mana implementasinya dituangkan dalam serangkaian gagasan alur operasional yang disusun secara sistematis. Implementasi ISO tersebut bertujuan terciptanya sistem pengendalian di internal organisasi yang mampu mengidentifikasi sifat dan pola praktik penyuapan, monitoring, penyelidikan, penanggulangan, dan perbaikan di masa depan. Keseluruhan sistem yang tertuang dalam dalam beberapa klausul penerapan ISO tersebut merupakan implementasi atas perintah dan anjuran kepada kebaikan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Penelaahan atas setiap klausul dalam sistem ISO tersebut berupaya menemukan keterkaitan antara gagasan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diteliti dan dikaitkan dengan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Hadis. Meskipun secara garis besar setiap upaya dan tindakan



pencegahan praktik penyuapan merupakan hal yang baik dan mulia, pembuatan sistem pengelolaan yang mendukung ide utama dimaksud juga wajib dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai Al-Quran dan Hadis. Implementasi sistem ISO anti penyuapan adalah wujud ikhtiar dan ijtihad manusia dengan perpaduan dalil dan ilmu pengetahuan.

Rekomendasi atas penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas dan diimplementasikan pada seluruh lembaga publik dan swasta di Indonesia dengan pertimbangan upaya anti praktek penyuapan menjadi fokus utama dalam kerangka pemberantasan korupsi. Ikhtiar dengan pengaplikasian kerangka dan klausul dalam ISO dapat dimulai dengan segera secara sederhana melalui komitmen manajemen, hal mana penerapan standar ISO di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) namun dapat membawa citra positif bagi kelangsungan bisnis di hadapan *stakeholder*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abdullah Ibn Abdul Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya), penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Antonio, M.S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M.U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.
- Dusuki, A.W. & Abdullah, N.I. (2007). Maqasid al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Khan, M.A. (2019). Islamic Banking and Finance: Principles and Practices. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Nasution, A., & Hasan, S. (2019). ISO 37001 Implementation in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 45-60.
- Rahman, A. (2020). Good Governance in Islamic Economics. Jakarta: Islamic Economic Research Center.
- Sari, D., & Rahman, M. (2021). Effectiveness of ISO 37001:2016 in Islamic Companies. *Journal of Business Ethics*, 10(3), 78-92.
- Smith, J. (2018). ISO 37001: Anti-Bribery Management System Implementation Guide. London: Wiley.
- Bahgia, Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 149-204.
- Cressey, D.R. (1950), The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6)
- Dellaportas, S. (2013), Conversations With Inmate Accountants: Motivation, Opportunity, and The Fraud Triangle. *Accounting Forum*, 37(1)
- Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Jakarta, 2003.
- Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. (2021). Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1)
- Harjanto, S. A. (2020). KPK: Perizinan dan Pelayanan Publik Rentan Praktik Korupsi. *Bisnis Indonesia*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200428/16/1233943/kpkperizinan-dan-pelayanan-publikrentan-praktik-korupsi>. 10 Oktober 2020
- Ibnu Hajar al-Asqolani, Fathul Bari, Dar al Ma'rifah, Beirut, Juz 5.
- Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2003, hlm.344, hadits hasan no. 1336.
- Prabowo, H.Y., Suhernita. (2018). Be Like Water: Developing a fluid corruption prevention strategy. *Journal of Financial Crime*.
- Steidlmeier, P. (1999). Gift Giving, Bribery and Corruption: Ethical Management of Business Relationship in China. *Journal of Business Ethics*, 20. 121-132
- Tanzi, Vito. (1998). Corruption Around The World: Cause, Consequences, Scope, and Cures. *International Monetary Fund Working Paper*, WP/98/63.
- Tawang, Dian Adriawan Dg. (2020). Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3(1).

Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China: The Impact of Moral Philosophy. *Journal of Business Ethics*, 80, 437-445.

Yusuf, M. (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Grup.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Lembaga-Jasa-Kuangan-Yang-Telah-Memperoleh-Sertifikasi--SNI-ISO-37001-Sistem-Manajemen-Anti-Penyuapan.aspx>

<https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html>